



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : *141* /KP/1999

Tentang

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. dalam rangka membantu pejabat yang berwenang untuk mewujudkan obyektifitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan ;

b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1994 ;  
5. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
6. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;

Memperhatikan : Surat Edaran Mendikbud RI. Nomor 46999/A2/A/C/1994 tanggal 1 Agustus 1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 121/C/1997 tanggal 29 Agustus 1997 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama duduk dalam personalia BAPERJAKAT.

Kedua : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Pelindung/Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman
2. Ketua merangkap anggota: Pembantu Rektor II
3. Anggota : 1. Pembantu Rektor I  
2. Pembantu Rektor III  
3. Pembantu Rektor IV
4. Sekretaris : Karo Adm. Umum & Keuangan

- Ketiga : Tugas Badan Pertimbangan Jabatan adalah memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural untuk eselon III dan IV di lingkungan Universitas Mulawarman.
- Keempat : Dalam menjalankan tugasnya Badan Pertimbangan Jabatan bertanggung jawab kepada Rektor dan segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 9 Juli 1999

Rektor, ↓

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
5. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
7. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.